



PUTUSAN

Nomor 12/JN/2023/MS.Lsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHAKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara jinayat dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara pelecehan seksual dengan Terdakwa:

Nama Lengkap : Xxxxxx
NIK : 1108022910010003
Tempat lahir : Paloh Gadeng
Tanggal lahir : 29 Oktober 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Tempat Tinggal : Dusun I Desa Paloh Gadeng Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara

Selanjutnya disebut sebagai Terdakwa;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Polres Aceh Utara Nomor Sp. Han/37/RES.1.4/III/2023/Reskrim, sejak tanggal 25 Maret 2023 s/d tanggal 13 April 2023;
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Utara Nomor B-1057/L.1.14.3/Eku.1/04/2023, sejak tanggal 14 April 2023 s/d tanggal 13 Mei 2023;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Utara Nomor: PRINT-836/L.1.14/Eku.2/05/2023, sejak tanggal 30 Mei 2023 s/d tanggal 13 Juni 2023;

Halaman 1 dari 38 halaman Putusan Jinayat Nomor 12/JN/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan oleh Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, Nomor: 26/Pen.JN/2023/Ms.Lsk. tertanggal 09 Juni 2023, terhitung sejak tanggal 09 Juni 2023 s/d tanggal 28 Juni 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, Nomor: 29/Pen.JN/2023/Ms.Lsk. tertanggal 21 Juni 2023, terhitung sejak tanggal 29 Juni 2023 s/d tanggal 07 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, Nomor: 124/Pen.JN/2023/MS.Aceh, tertanggal 03 Agustus 2023, terhitung sejak tanggal 08 Agustus 2023 s/d 06 September 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Armia, S.H., M.H dan Zulfahmi, S.H, Pengacara/Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Armia SB & Rekan, yang beralamat di Jl. Buloh Blang Ara, KM. 3, Blang Weu Baroh, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2023 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, Nomor: 430/SK/2023/MS.Lsk tanggal 22 Juni 2023;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 12/JN/2023/MS.Lsk tanggal 09 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/JN/2023/MS.Lsk tanggal 09 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Bahwa Xxxxxx diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara No. Reg. Perk.: PDM- 21/Eku.2/LSK/05/2023 tanggal 05 Juni 2023 sebagai berikut :

Halaman 2 dari 38 halaman Putusan Jinayat Nomor 12/JN/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **Xxxxxx** pada hari, tanggal serta bulan yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2020 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di toilet balai pengajian Darul Mua'atalimin Desa Paloh Gadeng Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Lhoksukon, **dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, tanggal serta bulan yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2020 saksi korban Xxxxxx sekira pukul 20.30 Wib saat saksi korban sedang mengaji di Balai Pengajian DARUL MUA'ATALIMIN Desa Paloh Gadeng Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara, tiba-tiba saksi korban ingin buang air kecil dan langsung turun menuju toilet yang berjarak sekitar 20 meter dengan balai pengajian, pada saat saksi korban sedang berada dalam toilet saksi korban mendengar suara terdakwa mengetuk pintu toilet sambil mengatakan "xxxxxx tolong buka pintu" dan saksi korban menjawab "tunggu sebentar" tiba-tiba terdakwa langsung mendorong pintu dan masuk kedalam toilet dan saat tersebut saksi korban langsung berdiri dengan posisi celana dalam belum saksi korban naikkan, kemudian terdakwa langsung meraba-raba payudara saksi korban dari posisi belakang, lalu tangan kanan terdakwa meraba-raba kemaluan saksi korban sambil memasukkan jari tangan kanannya kedalam kemaluan saksi korban sambil menekan keluar masuk di dalam lubang vagina saksi korban, kemudian terdakwa pindah ke posisi depan saksi korban selanjutnya terdakwa mengangkangi kedua kaki saksi korban sambil berdiri, kaki kanan saksi korban diangkat oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan batang penisnya kedalam vagina saksi korban sambil menekan keluar masuk di dalam lubang vagina saksi korban dengan posisi saksi korban dengan terdakwa berdiri saling berhadapan, setelah beberapa menit kemudian saksi korban merasakan bagian kemaluan saksi korban basah dan lengket, setelah itu terdakwa langsung menaikkan celananya dan keluar dari toilet tersebut, selanjutnya saksi korban langsung membersihkan kemaluan saksi korban

Halaman 3 dari 38 halaman Putusan Jinayat Nomor 12/JN/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keluar dari toilet menuju balai pengajian, setelah berada dibalai pengajian terdakwa menghampiri saksi korban dan mengatakan "jangan bilang-bilang sama mamak ya kejadian tadi, malu kita" dan saksi korban menjawab "ya".

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2023 pukul 22.30 Wib saksi korban menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepada ibu saksi korban dan keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib saksi korban bersama ibu saksi korban pergi ke balai pengajian DARUL MUA'ATALIMIN, untuk dilakukan musyawarah tentang perbuatan terdakwa terhadap saksi korban tersebut dan saat tersebut terdakwa mengakui ada melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap saksi korban dan terdakwa beserta keluarga terdakwa meminta maaf dan mengajak berdamai, akan tetapi keluarga saksi korban belum memberi jawaban.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami sakit dan perih pada saat buang air kecil.

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Revertum Nomor :180/10/2023 tanggal 03 Februari 2023 atas nama Xxxxxx, umur 29 tahun yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dr. Cut Elfina Zuhra, Sp.OG, selaku dokter pemeriksa dari Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara, dengan hasil pemeriksaan khusus terdapat:

- Vulva : Dalam batas normal
- Hymen : Robek di arah jam 3, 6, 11, luka lama

Dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat**;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Xxxxxx pada hari, tanggal serta bulan yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2020 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di toilet balai pengajian Darul Mua'atalimin Desa Paloh Gadeng Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Lhoksukon, **dengan sengaja melakukan**

Halaman 4 dari 38 halaman Putusan Jinayat Nomor 12/JN/2023/MS.Lsk



jarimah pelecehan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, tanggal serta bulan yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2020 saksi korban Xxxxxx sekira pukul 20.30 Wib saat saksi korban sedang mengaji di Balai Pengajian DARUL MUA'ATALIMIN Desa Paloh Gadeng Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara, tiba-tiba saksi korban ingin buang air kecil dan langsung turun menuju toilet yang berjarak sekitar 20 meter dengan balai pengajian, pada saat saksi korban sedang berada dalam toilet saksi korban mendengar suara terdakwa mengetuk pintu toilet sambil mengatakan "xxxxxx tolong buka pintu" dan saksi korban menjawab "tunggu sebentar" tiba-tiba terdakwa langsung mendorong pintu dan masuk kedalam toilet dan saat tersebut saksi korban langsung berdiri dengan posisi celana dalam belum saksi korban naikkan, kemudian terdakwa langsung meraba-raba payudara saksi korban dari posisi belakang, lalu tangan kanan terdakwa meraba-raba kemaluan saksi korban sambil memasukkan jari tangan kanannya kedalam kemaluan saksi korban sambil menekan keluar masuk di dalam lubang vagina saksi korban, kemudian terdakwa pindah ke posisi depan saksi korban selanjutnya terdakwa mengangkangi kedua kaki saksi korban sambil berdiri, kaki kanan saksi korban diangkat oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan batang penisnya kedalam vagina saksi korban sambil menekan keluar masuk di dalam lubang vagina saksi korban dengan posisi saksi korban dengan terdakwa berdiri saling berhadapan, setelah beberapa menit kemudian saksi korban merasakan bagian kemaluan saksi korban basah dan lengket, setelah itu terdakwa langsung menaikkan celananya dan keluar dari toilet tersebut, selanjutnya saksi korban langsung membersihkan kemaluan saksi korban dan keluar dari toilet menuju balai pengajian, setelah berada dibalai pengajian terdakwa menghampiri saksi korban dan mengatakan "jangan bilang-bilang sama mamak ya kejadian tadi, malu kita" dan saksi korban menjawab "ya".
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2023 pukul 22.30 Wib saksi korban menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepada ibu saksi korban dan keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib saksi korban bersama ibu saksi korban pergi ke balai pengajian DARUL MUA'ATALIMIN, untuk dilakukan musyawarah tentang perbuatan terdakwa terhadap saksi korban

Halaman 5 dari 38 halaman Putusan Jinayat Nomor 12/JN/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan saat tersebut terdakwa mengakui ada melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap saksi korban dan terdakwa beserta keluarga terdakwa meminta maaf dan mengajak berdamai, akan tetapi keluarga saksi korban belum memberi jawaban.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami sakit dan perih pada saat buang air kecil.

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Revertum Nomor :180/10/2023 tanggal 03 Februari 2023 atas nama Xxxxxx, umur 29 tahun yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dr. Cut Elfina Zuhra, Sp.OG, selaku dokter pemeriksa dari Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara, dengan hasil pemeriksaan khusus terdapat:

- Vulva : Dalam batas normal
- Hymen : Robek di arah jam 3, 6, 11, luka lama

Dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan eksepsi (keberatan) terhadap dakwaan dari Penuntut Umum, tertanggal 22 Juni 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

A. Pendahuluan

Bahwa prinsip penting dalam negara hukum adalah adanya penyelenggaraan peradilan / penegakan hukum yang fair, transparan, taat kepada ketentuan hukum acara dan memenuhi hak-hak Terdakwa. Apabila peradilan/penegakan hukum tidak diselenggarakan secara fair, tidak transparan, melanggar ketentuan hukum acara, dan merampas hak-hak Terdakwa, maka dapat dipastikan bahwa peradilan itu berpotensi menjadi peradilan yang sesat dan dipastikan akan gagal dalam mencapai tujuannya untuk menemukan kebenaran dan menegakkan keadilan. Dalam menegakkan hukum, aparat penegak hukum, tidak boleh melakukan pelanggaran hukum. Apabila itu dilakukan, maka proses penegakan hukum itu harus dinyatakan batal. Karena bagaimana mungkin kita dapat mencapai keadilan materil, jika

Halaman 6 dari 38 halaman Putusan Jinayat Nomor 12/JN/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan formil diabaikan. Di sinilah peran pengadilan sebagai cabang kekuasaan yudikatif untuk mengontrol dan mengoreksi apabila ditemukan adanya pelanggaran hukum oleh kekuasaan eksekutif atau kekuasaan lainnya.

B. Keberatan Atas Proses Penuntutan Yang Diduga Inprosedural dan Melanggar Hak Terdakwa

Majelis Hakim Yang Mulia,

Saudara Penuntut Umum yang kami hormati,

Serta hadirin yang berbahagia.

Bahwa Terdakwa/Penasihat hukum sangat keberatan atas tindakan penuntut umum yang diduga inprosedural dalam melakukan penuntutan, sebagai berikut:

1. Penuntut Umum Tidak Memberikan Salinan Surat Dakwaan Kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya Sesuai Dengan Ketentuan Hukum. Bahwa perkara ini telah dilimpahkan oleh Penuntut Umum ke Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada tanggal 9 Juni 2023. Pada saat itu, hingga sehari-hari setelahnya, Penuntut Umum tidak pernah menyampaikan Salinan Surat Pelimpahan dan Salinan Surat Dakwaan kepada Terdakwa. Baru pada pagi hari Kamis tanggal 15 Juni 2023, hanya beberapa saat sebelum persidangan dimulai, barulah Terdakwa mendapatkan Salinan Dakwaan. Hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan hukum acara sebagaimana diatur dalam Pasal 139 Ayat 4 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat yang menegaskan: "Turunan surat pelimpahan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta surat dakwaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya dan Penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota."

2. Pemanggilan Kepada Terdakwa Tidak Dilakukan Secara Sah dan Patut Bahwa Terdakwa baru mengetahui adanya persidangan pada pagi hari tanggal 15 Juni 2023. Oleh karena itu, patut diduga bahwa pemanggilan kepada Terdakwa tidak dilakukan secara sah dan patut yakni 3 (tiga) hari sebelum persidangan dilakukan. Hal ini sangat bertentangan dengan

Halaman 7 dari 38 halaman Putusan Jinayat Nomor 12/JN/2023/MS.Lsk



ketentuan hukum acara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 143 Ayat (1) Qanun Hukum Acara Jinayat yang berbunyi: "Penuntut Umum menyampaikan surat panggilan kepada Terdakwa yang memuat hari, tanggal serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang dimulai." Tindakan penuntut umum tersebut, sangat merugikan hak hukum Terdakwa dalam mengakses pembelaan. Karena itu, Terdakwa tidak punya waktu yang cukup untuk mengabarkan kepada panasehat hukumnya. Dikarenakan keadaan yang demikian, maka pada persidangan tanggal 15 Juni 2023 Terdakwa gagal didampingi oleh Pensehat Hukumnya. Kejadian ini sangat mencabik hak fundamental Terdakwa, dan secara prinsipil dapat menciderai proses peradilan. Oleh karena itu, Kami memohon kebijaksanaan Yang Mulia, dalam rangka menjaga kewibawaan penegakan hukum dan peradilan untuk memastikan kepada pihak yang terlibat dalam proses peradilan perkara ini agar menaati ketentuan hukum acara dan menjamin terpenuhinya hak-hak Terdakwa.

C. Tanggapan Terhadap Surat Dakwaan

Majelis Hakim Yang Mulia,
Saudara Penuntut Umum yang kami hormati,

Pasal 139 Qanun Hukum Acara Jinayat menyatakan bahwa: Ayat (2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: 3/5 a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa; b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai Jarimah yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat Jarimah itu dilakukan. Ayat (3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b batal demi hukum.

Bahwa berdasarkan Pasal 152 Qanun Hukum Acara Jinayat, Terdakwa atau Penasihat Hukumnya berhak untuk mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan Penuntut Umum. Pasal 152 Qanun Hukum Acara Jinayat selengkapnyanya berbunyi: "Dalam hal Terdakwa atau Penasihat Hukum

Halaman 8 dari 38 halaman Putusan Jinayat Nomor 12/JN/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan, bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, Majelis Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.

Bahwa sebelumnya Penuntut Umum melalui Surat Dakwaan Nomor Reg Perkara: PDM-21/Lsk/05/2023, tanggal 5 Juni 2023 selanjutnya disebut Surat Dakwaan a quo telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu Jarimah Pemerkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat atau Kedua Jarimah Pelecehan sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum mengajukan keberatan sebagai berikut:

1. Surat Dakwaan Tidak Cermat, Tidak Jelas, dan Tidak Lengkap (Obscure Libel)
 - a. Uraian Dakwaan Kesatu sama sekali tidak memuat unsur jarimah pemerkosaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 46 Qanun Jinayat. Pasal 1 angka Qanun Jinayat menyatakan bahwa Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban. Bahwa dalam Uraian Dakwaan Kesatu tersebut, tidak lengkap dalam menguraikan unsur jarimah pemerkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 30 Qanun Hukum Jinayat, yaitu sama sekali tidak melukiskan unsur kekerasan, paksaan, atau ancaman kepada korban, yang mana unsur tersebut merupakan unsur yang prinsipil dalam Jarimah Pemerkosaan. Oleh karena itu, Dakwaan Kesatu tersebut masih samar-samar/kabur dan sangat diragukan kebenarannya. Kejanggalan lain dari uraian jarimah pemerkosaan yang disampaikan oleh penuntut umum ialah mengenai posisi korban yang

Halaman 9 dari 38 halaman Putusan Jinayat Nomor 12/JN/2023/MS.Lsk



berdiri saat diperkosa oleh Terdakwa dan tidak menjelaskan durasi kejadian. Uraian ini terkesan seperti hayalan/ilusi yang sangat tidak masuk akal. Berkaitan dengan ini, telah ada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 41K/Kr/1973, tanggal 25 Januari 1975 yang menyatakan Surat Dakwaan yang tidak melukiskan secara jelas tentang ihwal perbuatan Terdakwa, dakwaan tersebut batal demi hukum. Senada dengan itu, Putusan 4/5 Mahkamah Agung Nomor: 492K/Kr/1981 menyatakan bahwa Dakwaan samarsamar/kabur harus dinyatakan batal demi hukum.

- b. Uraian Dakwaan Kesatu dan Kedua telah mencampuradukkan antara unsure Jarimah Pemerkosaan dan unsure Jarimah Pelecehan. Bahwa setelah kami mencermati dengan seksama, ternyata uraian peristiwa dalam Dakwaan Kesatu dan uraian peristiwa dalam Dakwaan Kedua, isinya sama persis sampai titik komanya tidak tertukar sedikitpun. Patut diduga, kedua uraian tersebut hanya copy paste dari satu sama lain. Padahal dua dakwaan tersebut merupakan jarimah yang berbeda, yaitu Dakwaan Kesatu yang merupakan Jarimah Pemerkosaan, sedangkan Dakwaan Kedua merupakan Jarimah Pelecehan. Sekali lagi, kedua jarimah tersebut mempunyai perbedaan prinsipil pada unsur-unsurnya. Bahwa salah satu Jaksa terkemuka Harun M. Husein dalam bukunya yang berjudul Surat Dawaan, Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya dengan tegas menyatakan "Jangan sekali-kali memadukan dalam Dakwaan antara delik yang satu dengan delik yang lain yang unsur-unsurnya berbeda satu sama lain".

Mencampuradukkan antara unsur Dakwaan Kesatu dan unsur Dakwaan Kedua merupakan suatu kesalahan yang esensial yang menyebabkan Dakwaan tersebut harus dibatalkan, sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 71K/Kr/1968 tanggal 10 Mei 1968.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penasihat Hukum meyakini bahwa Surat Dakwaan a quo telah disusun secara tidak cermat, tidak jelas dan

Halaman 10 dari 38 halaman Putusan Jinayat Nomor 12/JN/2023/MS.Lsk



tidak lengkap. Hal tersebut sangat merugikan Terdakwa dalam melakukan pembelaan karena tidak jelasnya jarimah yang didakwakan. Apabila pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, maka akan menambah kerugian bagi Terdakwa. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 139 Ayat 3 Qanun Hukum Acara Jinayat Surat Dakwaan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum (null and void).

2. Keraguan Penuntut Umum Dalam Menyusun Surat Dakwaan

Bahwa Penuntut Umum telah menyusun Surat Dakwaan dalam bentuk alternatif. Sebagaimana diketahui, bahwa Dakwaan alternatif merupakan dakwaan yang tersusun dari beberapa tindak pidana yang didakwakan yang mana antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain bersifat saling mengecualikan. Penggunaan dakwaan alternatif menandakan bahwa penuntut umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan. Penuntut Umum sepertinya kurang menguasai materi perkara dan masih ragu-ragu dalam mendakwa Terdakwa. Jangan-jangan, Penuntut Umum sebenarnya juga tidak yakin terhadap Jarimah yang dituduhkan kepada Terdakwa. Jika demikian, maka wajar saja jika kita berpikir jangan-jangan jarimah pemerkosaan yang dituduhkan kepada Terdakwa 5/5 memang tidak ada sama sekali. Jika demikian, tidak seharusnya Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini. Ada kata bijak, daripada ragu-ragu, lebih baik mundur. Dalam khazanah hukum, disebut dengan asas in dubio pro reo.

D. Kesimpulan dan Permohonan

Bahwa dari seluruh uraian di atas Penuntut Umum telah gagal dalam membuat Surat Dakwaan yang cermat, jelas dan lengkap tentang jarimah yang didakwakan. Dengan demikian, Surat Dakwaan a quo harus dinyatakan batal demi hukum.

Kami Penasihat Hukum Terdakwa, dengan segala kerendahan hati, memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 38 halaman Putusan Jinayat Nomor 12/JN/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Nota Keberatan / Eksepsi Terdakwa/Penasihat Hukumnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan penuntut umum tersebut batal demi hukum;
3. Menyatakan perkara ini tidak diperiksa lebih lanjut;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
5. Membebankan biaya perkara ini pada negara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-seringannya (et aquo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi (keberatan) dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor: 12/JN/2023/MS.Lsk tertanggal 06 Juli 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa : Xxxxxx tersebut ditolak untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 12/JN/2023/MS.Lsk atas nama Terdakwa Xxxxxx tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Xxxxxx**, umur 29 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, suku Aceh, tempat tinggal di Dusun I Desa Paloh Gadeng, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, di bawah sumpah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi ingin menerangkan kejadian yang menimpa saksi, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah saksi tidak ingat lagi, pada tahun 2020 pada malam sekitar pukul 20.30 wib di balai

Halaman 12 dari 38 halaman Putusan Jinayat Nomor 12/JN/2023/MS.Lsk



pengajian Darul Mua'atalimin Desa Paloh Gadeng, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara;

- Bahwa pada saat itu saksi sedang ingin buang air kecil di toilet yang ada di balai pengajian, saksi pun masuk dan menutup pintu toilet serta buang air kecil, tiba-tiba ada Terdakwa yang mengetok pintu dan mengatakan "xxxxxx tolong bukak pintu", dan saksi menjawab "tunggu sebentar", kemudian Terdakwa langsung mendorong pintu dan masuk kedalam toilet, kemudian saksi berdiri dalam keadaan celana yang masih terbuka dan belum saksi naikkan, kemudian Terdakwa langsung merababara payudara saksi dari belakang, dan tangan Terdakwa meraba kemaluan saksi dengan tangan kanannya kemudian memasukan jari tangannya ke vagina saksi sambil menggerakkan jarinya Terdakwa keluar masuk pada vagina saksi. Tidak lama kemudian Terdakwa berdiri di hadapan saksi dan mengangkangi kaki saksi dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina saksi sambil menggerakkan keluar masuk di dalam vagina saksi, beberapa menit kemudian setelah Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi, saksi merasa di dalam vagina saksi ada terasa basah dan lengket. Setelah itu Terdakwa langsung menaikkan celananya dan keluar dari toilet dan kembali menuju balai pengajian, dan saksi pun membersihkan kemaluan saksi dan selanjutnya keluar dari toilet menuju balai pengajian, sesampainya di balai pengajian Terdakwa ada menyampaikan kepada saksi "jangan bilang-bilang sama mamak ya kejadian yang tadi, malu kita", saksi pun menjawab "iya";

- Bahwa Terdakwa ada juga memasukkan penisnya dari lobang anus saksi;

- Bahwa ada bercak warna merah setelah Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi;

- Bahwa saat kejadian tersebut saksi tidak teriak, karena malu jika orang lain mengetahui;

- Bahwa sekira bulan Januari tahun 2023, saksi menceritakan perbuatan Terdakwa kepada ibu saksi, dan keesokan harinya saksi dan ibu saksi langsung pergi ke balai pengajian Darul Muta'alimin untuk



bertemu dengan pimpinan balai pengajian, dan mencari penyelesaian terhadap kejadian yang menimpa saksi;

- Bahwa saat berada di balai pengajian, saksi dan keluarga saksi ada didamaikan oleh pimpinan balai pengajian, saat itu ada juga Terdakwa dan keluarga dari Terdakwa;

- Bahwa saat saksi, keluarga saksi, Terdakwa dan keluarga Terdakwa dipertemukan, Terdakwa mengakui kalau Terdakwa hanya memegang kemaluan saksi, dan Terdakwa serta keluarga Terdakwa meminta maaf kepada saksi dan keluarga saksi, namun keluarga saksi belum memberikan jawaban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami sakit dan perih saat saksi buang air kecil;

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa, karena satu balai pengajian;

- Bahwa selama ini antara saksi dan Terdakwa jarang ngobrol;

- Bahwa toilet tersebut agak gelap, meskipun ada lampu, namun saksi yakin pelakunya adalah Terdakwa karena saksi mengenali suaranya;

- Bahwa saksi tidak ada hubungan pacaran dengan Terdakwa;

- Bahwa saat Terdakwa masuk dalam toilet Terdakwa ada mengatakan "ayok kita buat kayak orang-orang pacaran";

- Bahwa saksi tidak diancam, saksi tidak takut, Terdakwa tidak ada memegang tangan saksi, serta saksi tidak mendorong Terdakwa;

- Bahwa tidak ada yang pegang-pegang saksi selain Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ada bilang kangen sama saksi sebelum Terdakwa melakukan perbuatan itu kepada saksi;

- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saya sampaikan, sudah cukup;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan, namun membantah kalau Terdakwa memasukkan jari Terdakwa dan penis Terdakwa ke dalam vagina saksi Korban;

2. xxxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, suku aceh, pendidikan SD, alamat di Desa Paloh Gadeng, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten



Aceh Utara, di bawah sumpah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti sebab hadir pada persidangan hari ini dikarenakan saksi sebagai ibu kandung Korban;
- Bahwa saksi ingin memberikan keterangan tentang anak kandung saksi yang diperkosa oleh Terdakwa pada tahun 2020;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pelecehan tersebut dari cerita langsung Korban kepada saksi pada tanggal 28 Januari tahun 2023;
- Bahwa saat itu di rumah saksi, Korban sedang buang air kecil, yang saat itu Korban lama keluar dari kamar mandi, kemudian mengadu kepada saksi dalam keadaan menangis, lalu Korban bilang “kenapa saat cebok gak bersih-bersih, apa karena Xxxxxx (Terdakwa) kerjain saya ya mak?”, kemudian saksi penasaran dan bertanya apa yang dilakukan Terdakwa kepada anak saksi;
- Bahwa Korban bercerita kepada saksi bahwa saat itu Korban sedang berada di toilet balai pengajian untuk buang air kecil, tiba-tiba Terdakwa mengetuk pintu, kemudian Korban mengatakan jangan masuk dulu Korban sedang buang air kecil, tiba-tiba Terdakwa langsung masuk kedalam toilet;
- Bahwa Korban menceritakan kepada saksi, bahwa Korban dipegang pantatnya, dielus-elus dan dipegang vaginanya, kemudian Terdakwa ada memasukkan jarinya ke dalam vagina Korban, pegang payudara Korban;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Korban, Terdakwa ada mengatakan “jangan bilang siapa-siapa”;
- Bahwa saat Korban bercerita kepada saksi saat itu Korban mengatakan kepada saksi “sakit mak, pedih”, ia mengatakan kemaluannya masih terasa sakit dan pedih;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari anak saksi, saksi langsung melapor ke Polisi dan Korban sempat divisum setelah melapor ke Polisi;

Halaman 15 dari 38 halaman Putusan Jinayat Nomor 12/JN/2023/MS.Lsk



- Bahwa saksi ada melapor kepada keluarga Terdakwa, dan menjumpai Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi juga ada melapor kepada Tgk. Amir yang merupakan pimpinan balai pengajian, tempat Korban dan Terdakwa mengaji. Saat itu keluarga Korban dan Keluarga Terdakwa dipertemukan untuk menyelesaikan permasalahan yang menimpa anak saksi;
- Bahwa saat keluarga saksi dan keluarga Terdakwa dipertemukan di balai pengajian, Terdakwa hanya mengaku hanya memegang vagina Korban pakai tangan;
- Bahwa saksi melihat ada perubahan yang terjadi dari perilaku Korban, Korban merasa takut dan trauma bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Korban teman mengaji, dan sudah lama antara Korban dan Terdakwa kenal;
- Bahwa saat ini Korban tidak bersekolah lagi;
- Bahwa Korban memang berkebutuhan khusus, ia sulit untuk berbicara, Korban sukak lapor kalau ada yang menggangukannya, tapi Korban pada dasarnya kondisinya baik dan tidak pernah dibawah ke Rumah Sakit Jiwa;
- Bahwa benar Korban ada sekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB);
- Bahwa tidak ada ingin saya sampaikan lagi, sudah cukup;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengakuinya;

3. xxxxxxxxx, umur 42 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, suku aceh, tempat tinggal di Dusun I Desa Paloh Gadeng, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, di bawah sumpah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi adalah paman dari Korban, atau adik kandung dari ibu Korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya, karena kejadian tersebut sudah lama terjadi;

Halaman 16 dari 38 halaman Putusan Jinayat Nomor 12/JN/2023/MS.Lsk



- Bahwa saksi mengetahui karena pada bulan Januari tahun 2023 ibu Korban datang kepada saksi dan menceritakan kejadian yang menimpa anaknya;
 - Bahwa ibu Korban mengatakan anaknya telah dilecehkan oleh Zaki (Terdakwa), dan telah melaporkannya pada pimpinan balai pengajian;
 - Bahwa pada hari itu saksi beserta keluarga Korban yang lain hadir saat dipertemukan oleh Tgk. Amir dengan keluarga dari Terdakwa di balai pengajian;
 - Bahwa saat ada sidang tersebut, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa hanya memegang kemaluan (vagina) dari Korban sekali dengan menggunakan tangannya;
 - Bahwa atas pengakuan Terdakwa, Korban hanya diam dan tidak membantah;
 - Bahwa keluarga Terdakwa ada meminta untuk berdamai dengan keluarga Korban, namun orang tua Korban tidak mengetahui besaran ukuran ganti rugi yang harus diberikan keluarga Terdakwa kepada keluarga Korban;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada perubahan prilaku dari diri Korban setelah kejadian yang menimpa diri Korban;
 - Bahwa setelah berdiskusi dengan keluarga Korban, maka kami serahkan penyelesaiannya dengan menempuh jalur hukum;
 - Bahwa Korban sudah lama berkebelakangan mental;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdak bekerja;
 - Bahwa tidak ada ingin saya sampaikan lagi, sudah cukup;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah atas keterangan saksi tersebut;

4. xxxxxx, umur 55 tahun, pekerjaan Ustad, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, suku aceh, tempat tinggal di Dusun I Desa Paloh Gadeng, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, di bawah sumpah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sebab hadir pada persidangan hari ini dikarenakan saksi sebagai pimpinan balai pengajian tempat Terdakwa dan Korban mengaji;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian yang menimpa korban, karena ada sidang dibalai yang mempertemukan antara keluarga Korban dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa saat itu ada laporan dari keluarga Korban kepada saksi sekitar bulan Januari tahun 2023, sehingga saksi memanggil keluarga Terdakwa untuk mencari penyelesaiannya;
- Bahwa pada pertemuan yang dilaksanakan di balai pengajian saksi, Terdakwa mengaku telah melakukan pelecehan, dengan memegang kemaluan Korban dengan tangannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa keluarga Terdakwa ingin berdamai dengan keluarga dari Korban, tapi dari pihak keluarga Korban tidak ingin berdamai karena tidak mengetahui ukuran ganti rugi dari perbuatan Terdakwa kepada diri Korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi Korban ada keterbatasan, sulit untuk bicara, dan yang saksi ketahui Korban orangnya juga jujur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perilaku Korban setelah kejadian tersebut, karena banyak murid-murid saksi yang lain di balai pengajian tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pertemuan antara keluarga Korban dan keluarga Terdakwa, dan pihak dari keluarga Korban tidak ingin berdamai, sehingga saksi menyerahkan kepada keluarga Korban ingin diselesaikan secara apa;
- Bahwa saat saksi bertanya kepada Terdakwa tentang kejadian tersebut, dan Terdakwa mengakui perbuatannya hanya memegang sekali, Korban saat itu diam saja;
- Bahwa Terdakwa telah bersumpah dihadapan saksi dan seluruh pihak yang hadir hanya memegang kemaluan dari Korban;
- Bahwa antara Terdakwa dan Korban saling mengenal, karena satu balai pengajian;

Halaman 18 dari 38 halaman Putusan Jinayat Nomor 12/JN/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengajian dilaksanakan setiap malam, kecuali malam jum'at;
 - Bahwa jarak antara balai pengajian dengan toiler sekitar 15 meter, dan toilet tersebut satu-satunya tempat jika ada yang ingin buang air kecil;
 - Bahwa toilet tersebut pintunya dibelakang, sehingga dari balai tidak terlihat siapa yang masuk dalam toilet;
 - Bahwa ada lampu besar di dekat toilet, sehingga cukup terang, meskipun di dalam toilet tidak ada lampu;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Korban berdekat-dekatan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saat dipertemukan antara Korban dan Terdakwa, saksi tidak melihat Korban merasa ketakutan;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa bekerja;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2020 Terdakwa sudah tidak mengaji lagi, namun saksi tidak ingat bulan berapa, yang jelas Terdakwa ada izin kepada saksi;
 - Bahwa terakhir saksi mendapatkan informasi dari keluarga Terdakwa, keluarga Terdakwa dan keluarga Korban sudah berdamai, dengan pembayaran sejumlah uang;
 - Bahwa tidak ada ingin saya sampaikan lagi, sudah cukup;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah atas keterangan saksi tersebut;

5. xxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, pekerjaan psikolog UPTD PPA, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, suku aceh, tempat tinggal di Jalan Pangread IV Nomor 7 Desa le Masen Kaye Adang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, di bawah sumpah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti sebab hadir pada persidangan hari ini dikarenakan saksi merupakan saksi ahli yang saat itu memeriksa Korban Xxxxxx;

Halaman 19 dari 38 halaman Putusan Jinayat Nomor 12/JN/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Korban pada 28 Februari 2023 di Lhokseumawe dalam rangka pemeriksaan Korban dalam dugaan pelecehan seksual yang dialami Korban;
 - Bahwa saksi melakukan pemeriksaan kepada Korban dengan melakukan observasi dan wawancara selama 2 jam;
 - Bahwa Korban memiliki gangguan retardasi mental, yang termasuk dalam kategori terbawah dalam kemampuan intelektual;
 - Bahwa saksi melakukan beberapa tes kepada Korban, seperti tes kepribadian, kognitif, dan lain-lain yang merupakan standar dalam melakukan pemeriksaan bagi setiap Korban yang saksi ahli tangani;
 - Bahwa saat saksi bertanya kepada Korban, Korban menjelaskan bahwa Korban telah mengalami pelecehan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh Zaki (Terdakwa), yang dilakukan beberapa kali kepada diri Korban;
 - Bahwa Korban menceritakan kepada saksi tempat kejadiannya di balai pengajian tempat Korban dan Terdakwa mengaji;
 - Bahwa saksi menduga kuat kalau Korban memang menjadi korban pelecehan seksual dan pemerkosaan;
 - Bahwa Korban takut bertemu Terdakwa, respon yang dapat kita lihat pada diri Korban bahwa Korban menggigit atau merapatkan giginya;
 - Bahwa Korban yang memiliki kapasitas intelektual terbatas memberikan dampak tidak dapat memberikan penilaian terhadap norma sosial yang ada disekitar lingkungannya;
 - Bahwa terhadap keterbatasan Korban, Korban akan berkepribadian yang mudah diajak, polos, mudah percaya, karena kecerdasan Korban yang rendah;
 - Bahwa terhadap rangkaian tes yang saksi berikan kepada Korban, maka saksi menyimpulkan bahwa Korban bisa dipercaya terhadap keterangan yang diberikannya, serta Xxxxxx merupakan korban dari pelecehan dan pemerkosaan;
 - Bahwa tidak ada ingin saya sampaikan lagi, sudah cukup;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 20 dari 38 halaman Putusan Jinayat Nomor 12/JN/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penuntut Umum menyatakan dalam persidangan tidak akan menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan;

Bahwa oleh karena tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, dan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya dalam keadaan sehat;
- Bahwa saya ditangkap karena saya telah melakukan pelecehan kepada Korban Xxxxxx, kejadiannya malam hari saat Korban dan saksi mengaji di balai pengajian Darul Mua'atalimin;
- Bahwa saya kenal dengan Korban sejak saya masih bersekolah SD, tapi tidak satu sekolah karena Korban itu lebih tua dari pada saya;
- Bahwa saya dan Xxxxxx hanya teman biasa, namun teman-teman di balai pengajian sering menjodoh-jodohkan saya dengan Xxxxxx;
- Bahwa seingat saya, saya keluar dari dayah pada tahun 2019;
- Bahwa saya kerja ada sebagai bangunan, dan saat ini saya jual nasi goreng, makanya saya tidak bisa ngaji lagi;
- Bahwa setelah saya keluar dari pengajian, saya masih melihat Korban di gampong, di dayah tidak ketemu karena saya sudah tidak ngaji lagi;
- Bahwa saya ada melakukan pelecehan seksual kepada Korban, dengan memegang vagina Korban memakai tangan kanan;
- Bahwa saat saya melakukan pelecehan kepada Korban, Korban tidak marah dan tidak pula melawan, Korban hanya diam saja;
- Bahwa saat di toilet tersebut, ada cahaya lampu yang masuk ke dalam toilet;
- Bahwa benar saat saya mau masuk ke dalam toilet ada Korban, karena saya mengenali suara Korban;
- Bahwa saat sebelum masuk ke dalam toilet, saya memang lagi ingin buang air kecil;
- Bahwa saat saya ketuk pintu toilet, saya belum tau ada Korban di dalam, saya bertanya "siapa di dalam?", "aku" kata Korban, kemudian saya bilang "cepat, saya sudah tidak tahan ingin buang air kecil";

Halaman 21 dari 38 halaman Putusan Jinayat Nomor 12/JN/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat saya masuk dalam toilet, Korban sudah selesai buang air kecil;
- Bahwa ketika saya masuk dalam toilet, Korban dalam kondisi berdiri;
- Bahwa saat saya berada dalam toilet bersama dengan Korban, saya tidak ada memegang tangan Korban, dan tidak pula mencium Korban;
- Bahwa saat saya masuk ke dalam toilet, Korban belum menaikkan celananya, sehingga saya bisa memegang vagina Korban;
- Bahwa saya pegang vagina Korban dalam posisi berhadap-hadapan;
- Bahwa saat saya pegang vagina Korban terasa hangat dan sedikit basah;
- Bahwa saya pegang vagina Korban, dan saya elus atau saya gesek sekali saja, tidak ada saya tekan-tekan;
- Bahwa saat saya pegang vagina Korban, Korban tidak ada teriak;
- Bahwa setelah saya memegang kemaluan Korban, saya keluar terlebih dahulu dari toilet, setelah itu baru Korban;
- Bahwa Korban memakai rok pada malam itu;
- Bahwa saya suka dengan Korban;
- Bahwa saya berani melakukan pelecehan tersebut kepada Korban, karena saya dan Korban berpacaran;
- Bahwa di dalam toilet bisa masuk kira-kira 2 (dua) orang, sehingga Korban dan saya bisa berada dalam toilet;
- Bahwa di toilet, saya berhadap-hadapan dengan Korban, dan Korban lebih tinggi dari saya;
- Bahwa saya bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan kepada Korban, bahkan saya bersedia untuk menikahi Korban;
- Bahwa sebelum saya masuk ke dalam toilet, saya ada merokok dulu bersama dengan teman-teman, kemudian sesak pipis;
- Bahwa saya saat di dalam toilet baru berpikiran ingin melakukan pelecehan tersebut, karena saya bernafsu dengan Korban;

Halaman 22 dari 38 halaman Putusan Jinayat Nomor 12/JN/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya ada mengatakan kepada Korban sebelum memegang vaginanya “ayok kita melakukan seperti orang pacaran”, Korban diam saja saat saya bilang seperti itu;
- Bahwa saya tidak pernah berdekatan dengan Korban, dan tidak pula melihat Korban berdua-duaan dengan laki-laki lain;
- Bahwa setelah saya melakukan pelecehan itu, saya kembali ke balai dan Korban juga kembali ke balai, sampai di balai Korban biasa-biasa saja, dan bercanda dengan teman yang lain di balai;
- Bahwa saya memang tidak ingat lagi pada tahun berapa saya melakukan pelecehan kepada Korban, karena memang sudah lama, seingat saya masih kelas 2 SMA saya melakukannya, pada tahun 2020 dan 2021 saya sudah tidak ngaji lagi;
- Bahwa pimpinan balai pengajian masih ada hubungan saudara dengan keluarga Korban;
- Bahwa benar keluarga saya dan keluarga Korban ada dipertemukan oleh pimpinan balai pengajian untuk menyelesaikan permasalahan ini;
- Bahwa saat di damaikan, saya sudah bersumpah dan mengatakan saya hanya melakukan satu kali dengan memegang vagina Korban, dan saat saya telah bersumpah dan mengakui perbuatan saya, Korban dan keluarga Korban diam saja dan tidak membantah;
- Bahwa saya menyesali telah melakukan pelecehan kepada Korban;
- Bahwa saya ada bekerja saat ini, dan hasil kerja saya selama ini ada saya kasih sama orang tua saya;
- Bahwa saya tidak lama-lama di dalam toilet, karena takut ketahuan dengan orang lain;
- Bahwa saya saat melakukan pelecehan tersebut, saya memakai celana pendek dan saya juga pakai sarung;
- Bahwa saya tidak ada melepas atau membuka celana saya saat berada di toilet;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saya sampaikan sudah cukup;

Halaman 23 dari 38 halaman Putusan Jinayat Nomor 12/JN/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Terdakwa atau Penasihat Hukumnya ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan sebagai berikut;

1. **Xxxxxxxxxx**, umur 19 tahun, pekerjaan Mahasiswa, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, suku aceh, tempat tinggal di Dusun III, Desa Paloh Gadeng, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, di bawah sumpah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti sebab hadir pada persidangan hari ini dikarenakan saksi adalah teman Korban dan Terdakwa di balai pengajian;
- Bahwa saksi kenal dengan Korban dan Terdakwa sejak lama, sejak kecil karena saksi dan Korban serta Terdakwa satu gampong;
- Bahwa biasanya saksi, Korban dan Terdakwa mengaji malam di balai pengajian Darul Mua'atalimin;
- Bahwa saksi tidak terlalu ingat sejak kapan Terdakwa sudah tidak ngaji lagi, Terdakwa sudah tidak mengaji lagi kira-kira sekitar tahun 2019 atau tahun 2020;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa bekerja jualan nasi goreng, karena saksi pernah beli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian yang menimpa Korban, saksi mengetahui baru-baru saja;
- Bahwa saat Korban dan Terdakwa mengaji terakhir kali, saksi melihat tidak ada yang aneh pada diri Korban maupun Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui antara Korban dan Terdakwa memiliki hubungan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Korban dan Terdakwa tidak berpacaran, karena saksi tidak melihat antara Korban dan Terdakwa tidak pernah berdekat-dekatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Korban dan Terdakwa ada juga kadang-kadang bercanda, tapi itu ramai-ramai bersama teman-teman di balai pengajian;

Halaman 24 dari 38 halaman Putusan Jinayat Nomor 12/JN/2023/MS.Lsk



- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa ada juga bekerja sebagai supir bawak mobil orang;
- Bahwa Terdakwa merupakan anak pertama, dan tidak lagi adiknya;
- Bahwa Terdakwa dikategorikan anak yang sedikit nakal, karena Terdakwa merokok, padahal teman-teman di balai pengajian tidak ada yang merokok;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak pernah jalan atau berhubungan dengan perempuan;
- Bahwa tidak ada ingin saya sampaikan lagi, sudah cukup;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah atas keterangan saksi tersebut;

2. xxxxxxxxxx, umur 40 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, suku aceh, tempat tinggal di Dusun I, Desa Paloh Gadeng, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, saksi tidak di sumpah dan menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ibu kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah anak pertama dari 6 (enam) bersaudara;
- Bahwa anak saya benar mengaji di balai pimpinan Tgk. Amir, begitu juga dengan Korban;
- Bahwa anak saya telah mengakui perbuatannya saat dimediasi oleh Tgk. Amir, dan pengakuan tersebut pihak dari keluarga Korban tidak ada membantahnya;
- Bahwa pada tahun 2021 saya yakin anak saya sudah tidak mengaji lagi, dan diakhir tahun 2019 juga sudah tidak mengaji lagi, karena sudah tidak sanggup lagi karena saat itu sudah berjualan;
- Bahwa anak saya sangat membantu ekonomi keluarga saat ini, karena saat ini anak saya sudah bekerja dan hasil kerjanya diberikan kepada saya;
- Bahwa tidak ada ingin saya sampaikan lagi, sudah cukup;

Bahwa terhadap keterangan tersebut, Terdakwa tidak membantah atas keterangan tersebut;



Bahwa oleh karena Penuntut Umum Keberatan terhadap saksi Mardiana Binti M. Amin dan juga yang bersangkutan memberikan keterangan tidak dibawah disumpah, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa selain dari saksi-saksi tersebut di atas, Penuntut Umum mengajukan bukti berupa pakaian milik Korban yaitu:

- 1 (satu) helai rok bermotif garis-garis berwarna coklat;
- 1 (satu) helai baju kaos berwarna hijau muda;
- 1 (satu) helai kain sarung bermotif kotak-kotak berwarna hijau muda;
- 1 (satu) helai jilbab berwarna coklat susu;

Bahwa barang bukti tersebut yang diperlihatkan kepada Terdakwa serta Korban, kemudian diterangkan oleh Korban dan Terdakwa bahwa pakaian tersebut adalah milik Korban yang saat itu dikenakan;

Bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Visum Et Repertum Nomor: 180/10/2023 tanggal 03 Februari 2023 An. Saksi Korban Xxxxxx Bidah Binti Jalaluddin yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Cut Elfina Zuhra, Sp. OG pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Aceh Utara, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa SELAPUT DARA TIDAK UTUH;

Bahwa selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan alat bukti berupa surat dalam persidangan, oleh karenanya persidangan dilanjutkan sebagaimana mestinya;

Bahwa setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*Requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum, tertanggal 10 Agustus 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Xxxxxx dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "**Jarimah pelecehan seksual**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Xxxxxx dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk sebanyak 45 (empat puluh lima) kali cambuk, dikurangi seluruhnya

Halaman 26 dari 38 halaman Putusan Jinayat Nomor 12/JN/2023/MS.Lsk



selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai rok bermotif garis garis berwarna coklat;
- 1 (satu) helai baju kaos berwarna hijau muda;
- 1 (satu) helai kain sarung bermotif kotak kotak berwarna hijau;
- 1 (satu) helai jilbab berwarna coksu;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi korban Xxxxxx Baidah Binti Jalaluddin

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah).

Bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan *pledoi* (pembelaan) tertanggal 24 Agustus 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan / *Pledoi* Terdakwa Xxxxxx dan/atau Penasehat hukumnya;
2. Menyatakan Terdakwa Xxxxxx tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah pemerkosaan sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa Xxxxxx dari dakwaan kesatu;
4. Apabila Mejlis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti melakukan jarimah pelecehan, maka mohon putusan yang seringan-ringannya berupa uqubat cambuk yang seringan-ringannya;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai rok bermotif garis berwarna coklat;
 - 1 (satu) helai baju kaos berwarna hijau muda;
 - 1 (satu) helai kain sarung bermotif kotak kotak berwarna hijau;
 - 1 (satu) helai jilbab berwarna coksu;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi korban Xxxxxx;

6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum.

Bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya

Halaman 27 dari 38 halaman Putusan Jinayat Nomor 12/JN/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tetap dengan tuntutan, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa juga telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap dengan *pledoi* (pembelaannya);

Menimbang, sebagaimana tuntutan dari Penuntut Umum dan pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa, begitu juga dengan replik dan duplik, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara jinayat baik jarimah pemerkosaan maupun pelecehan merupakan perbuatan yang sering kali sulit untuk dapat dibuktikan unsur-unsur perbuatannya, hal tersebut tidak terlepas dari perbuatan yang biasanya hanya diketahui oleh pelaku dan korban, jarang sekali ada saksi yang melihat langsung peristiwa baik pelecehan maupun pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang pelaku kepada korban. Hal tersebut sama dalam perkara *a quo* yang hanya pelaku dan korban saja yang mengetahui tentang kapan, dimana dan bagaimana perbuatan pemerkosaan atau pelecehan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi Korban dalam persidangan untuk menjelaskan perbuatan Terdakwa kepada diri Korban. Bahwa berdasarkan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya Korban menjelaskan bahwa Korban telah diperkosa oleh Terdakwa di Balai Pengajian Darul Mua'atalimin di Desa Paloh Gadeng Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara, sekitar pukul 20.30 wib pada tahun 2020. Bahwa berdasarkan keterangan Korban dalam persidangan Majelis Hakim merasa kesulitan dalam melakukan pemeriksaan terhadap diri Korban yangmana Korban sedikit mengalami keterbelakangan mental, sehingga sulit untuk menceritakan apa yang terjadi dan yang menimpa diri Korban. Bahwa Korban adalah satu-satunya sumber informasi yang sangat penting untuk mengetahui sebuah peristiwa atau adanya suatu jarimah yang menimpa dirinya, sehingga keterangan Korban paling tidak dapat memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar ia merupakan korban dari sebuah tindak pidana/jarimah. Namun pada kenyataannya, dalam persidangan Korban yang tidak mampu untuk menceritakan secara sempurna terhadap perbuatan jarimah yang menimpa dirinya, sehingga Majelis Hakim perlu mencari bukti-bukti lain maupun petunjuk-

Halaman 28 dari 38 halaman Putusan Jinayat Nomor 12/JN/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk untuk dapat meyakinkan Majelis Hakim untuk menentukan jarimah yang dilakukan oleh Terdakwa kepada diri Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu Salamah Binti H. Ramli, Abdul Ghani Bin H. Ramli dan Tgk. Amiruddin Muhammad Bin Muhammad, ketiga saksi tersebut hanya memberikan keterangan berdasarkan cerita dari Korban. Sebagaimana yang telah diterangkan oleh saksi Salamah Binti H. Ramli yang mendapatkan cerita dari Korban pada bulan Januari tahun 2023 yang mengatakan bahwa kemaluan Korban terasa sakit dan pedih, sehingga sejak itulah peristiwa tersebut terungkap. Namun berdasarkan keterangan saksi Salamah Binti H. Ramli tersebut jika dikaitkan dengan waktu peristiwa itu terjadi yaitu tahun 2020 maka sangat tidak mungkin kejadian yang sudah begitu lama namun masih berdampak pada kemaluan Korban, sehingga keterangan tersebut tidak dapat memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah menghadirkan saksi ahli yaitu Siti Rahmah, S.Psi., B. Psy (Hons)., M.Psi, yangmana berdasarkan keterangan saksi ahli terbukti bahwa Korban memiliki gangguan retardasi mental, yang termasuk dalam kategori terbawah dalam kemampuan intelektual, sehingga tidak memahami norma-norma sosial yang berlaku. Berdasarkan keterangan saksi ahli tersebut, Majelis Hakim hanya meyakini bahwa Xxxxxx merupakan korban dari adanya sebuah perbuatan jarimah, karena terdapat trauma dari diri Korban kepada Terdakwa. Selain itu Korban juga tidak mengetahui kejadian yang menimpa diri Korban tersebut telah melanggar norma-norma sosial, sehingga dapat dikatakan bahwa Korban tidak akan melawan dan tidak akan mengatakan tidak mau jika Terdakwa melakukan tindak pidana/jarimah terhdap diri Korban. Namun tentang jarimah apa yang menimpa Korban, saksi ahli juga hanya mendapatkan cerita dari Korban sehingga tidak dapat memberikan keyakinan pada Majelis Hakim tentang perbuatan Terdakwa kepada Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menghadirkan satu saksi yaitu Faiz Hidayat Bin Zulfan, yang berdasarkan keterangan saksi tersebut hanya menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengaji

Halaman 29 dari 38 halaman Putusan Jinayat Nomor 12/JN/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi sekitar 2019 atau 2020, sementara bulan dan tanggal tidak diketahui oleh saksi. Berdasarkan keterangan saksi juga dapat ditemukan fakta bahwa antara Korban dan Terdakwa tidak pernah berdekatan atau berduaan, tidak ada hubungan seperti halnya orang yang berpacaran. Sedangkan peristiwa yang menimpa diri Korban, saksi tersebut tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan hasil pemeriksaan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 180/10/2023 tanggal 03 Februari 2023 atas nama Korban Xxxxxx Bidah Binti Jalaluddin, yang berdasarkan hasil visum tersebut berkesimpulan selaput dara tidak utuh, dan robek pada hymen disebabkan luka lama. Bahwa hasil visum pada dasarnya hanya menerangkan apa yang terjadi pada diri Korban, dan tidak menerangkan tentang siapa pelaku yang menyebabkan selaput dara Korban robek, sehingga tidak memberikan keyakinan pada Majelis Hakim untuk mengatakan bahwa Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya hanya mengakui memegang kemaluan atau vagina Korban kemudian menggesekkannya sekali dan tidak mengakui telah memasukkan jari atau penisnya ke dalam vagina Korban. Pengakuan dan keterangan Terdakwa merupakan suatu alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 181 ayat (1) huruf f dan g Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim setidaknya dapat menjadikan keterangan dan pengakuan Terdakwa sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudent*) dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang ditangani agar tidak salah dalam menjatuhkan putusan terhadap seorang Terdakwa. Bahwa Majelis Hakim harus memperoleh keyakinan yang utuh dan terbebas dari sebuah keraguan untuk menentukan apakah Terdakwa melakukan sebuah tindak pidana/jarimah atau tidak. Asas "*In dubio pro reo*" dapat diartikan jika ada keraguan mengenai suatu hal, maka keputusan yang diambil tersebut harus meringankan diri Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Halaman 30 dari 38 halaman Putusan Jinayat Nomor 12/JN/2023/MS.Lsk



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Korban dan Terdakwa merupakan teman mengaji di balai pengajian Darul Mua'atalimin;
- Bahwa antara Korban dan Terdakwa sudah lama kenal antar satu dan yang lain;
- Bahwa pada hari dan bulan yang sudah tidak diingat lagi, yang jelas pada tahun 2020, di toilet balai pengajian Darul Mua'atalimin Desa Paloh Gadeng Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, sekitar pukul 20.30 wib, saat itu Korban sedang buang air kecil, kemudian Terdakwa mengetuk pintu dan mengatakan "Xxxxxx buka pintu", dan Korban menjawab " tunggu sebentar", tiba-tiba Terdakwa langsung mendorong pintu dan masuk ke dalam toilet dan saat itu Korban langsung berdiri dalam keadaan celana Korban yang masih belum dinaikkan. Kemudian Terdakwa mengatakan "ayok kita melakukan seperti orang yang berpacaran", namun Korban hanya diam. Dalam posisi yang berhadap-hadapan Terdakwa memegang vagina Korban dan menggesekkannya sekali dalam kondisi vagina yang basah dan hangat, tidak lama kemudian Terdakwa langsung keluar toilet dan kembali ke balai pengajian karena takut ketahuan orang;
- Bahwa pada Korban menceritakan kepada ibunya pada tanggal 28 Januari 2023 tentang perbuatan Terdakwa kepada Korban;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa kepada Korban, pihak keluarga Korban telah melaporkan perbuatan Terdakwa pada pimpinan balai pengajian, atas laporan tersebut pimpinan balai pengajian telah dipertemukan pihak keluarga dari Korban dan pihak keluarga dari Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan ini di balai pengajian Darul Mua'atalimin Desa Paloh Gadeng Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara yang dipimpin oleh Tgk. Amiruddin, dalam perdamaian tersebut Terdakwa telah mengakui perbuatannya yang memegang vagina Korban saat berada dit toilet, atas pengakuan Terdakwa tersebut baik dari Korban dan keluarga Korban tidak ada yang membantahnya. Namun pihak keluarga Korban tidak mau berdamai

Halaman 31 dari 38 halaman Putusan Jinayat Nomor 12/JN/2023/MS.Lsk



karena tidak dapat mengukur kerugian sebagai pengganti kejadian yang menimpa diri Korban. Selanjutnya pihak keluarga Korban melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja;
3. Melakukan Jarimah Pelecehan Seksual;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";

Bahwa yang dimaksud setiap orang dalam unsur ini adalah setiap orang yang menjadi *Recht Persoon* yang merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak (*beekwaam*) tidak di bawah *curatele* dan tidak sakit jiwa dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian serta alat bukti lain menerangkan dan membenarkan bahwa pelaku jarimah yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Xxxxxx yang sehat jasmani dan rohani dan menyadari sepenuhnya apa yang telah diperbuat, dipandang cakap sebagai subjek hukum, yang dalam perkara ini telah diperiksa identitasnya oleh Ketua Majelis Hakim dan sesuai seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti, oleh karenanya unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Unsur "Dengan Sengaja"

Menimbang, bahwa kata "sengaja" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "sengaja" berarti dimaksudkan (direncanakan), memang



diniatkan begitu. Secara umum sengaja dapat dikatakan sebagai kehendak dari seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, di mana pelaku/orang tersebut mengetahui konsekuensi dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas ternyata pelecehan yang dilakukan Terdakwa kepada Korban dilakukan dengan sengaja yaitu semula Terdakwa mengetuk pintu toilet yang diwaktu bersamaan Korban sedang buang air kecil di toilet tersebut, kemudian Terdakwa bertanya “siapa di dalam?”, “aku” kata Korban, kemudian Terdakwa menolak pintu tersebut dan masuk ke dalam toilet dimana Korban dalam keadaan celana yang belum sempat dinaikkan, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Korban “yok kita melakukan kayak-kayak orang pacaran”, kemudian Terdakwa menggesekkan tangan kanannya ke vagina Korban yang saat itu vagina Korban dalam keadaan basah dan hangat, kemudian dengan kondisi yang ketakutan Terdakwa langsung keluar dari toilet dan kembali menuju balai pengajian;

Menimbang, bahwa dari runtutan perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut di atas, telah jelas bahwa tindakan tersebut dilakukan secara sadar dan sengaja, yang bertujuan untuk memperoleh kepuasan seksual dalam rangka menyalurkan nafsu Terdakwa kepada Korban. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah jelas bahwa unsur dengan sengaja telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Unsur “Melakukan Pelecehan Seksual”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pelecehan seksual di dalam Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat telah dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 27 adalah perbuatan asusila atau perbuatan pelecehan seksual yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi ahli yaitu Siti Rahmah, S.Psi., B. Psy (Hons)., M.Psi, yangmana berdasarkan keterangan saksi ahli bahwa Korban memiliki gangguan retardasi mental, yang termasuk dalam kategori terbawah dalam kemampuan intelektual, sehingga tidak memahami norma-norma sosial yang berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa Korban tidak akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan dan tidak akan mengatakan tidak mau jika Terdakwa melakukan tindak pidana/jarimah terhadap diri Korban. Berdasarkan bukti-bukti dalam persidangan yang menerangkan bahwa antara Terdakwa dan Korban tidak memiliki sebuah hubungan, sehingga dapat dipastikan Korban tidak menginginkan/rela perbuatan Terdakwa kepada diri Korban, namun oleh karena Korban tidak memahami norma-norma sosial maka Korban hanya bisa diam dan mengikuti kemauan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan baik saksi-saksi lainnya dan keterangan Terdakwa dimana Terdakwa menggesekkan tangan kanannya ke vagina Korban tanpa kerelaan Korban, maka telah terpenuhilah maksud dari Pasal 1 Angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "**Melakukan Jarimah pelecehan seksual**" telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak jarimah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sebelumnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa yang bertentangan dengan Syari'at Islam;
- Perbuatan Terdakwa telah membuat Korban trauma;
- Terdakwa melakukan perbuatan pelecehan terhadap Korban yang memiliki gangguan retardasi mental;

Hal-hal yang meringankan:

- Tidak ada hal-hal yang meringankan Terdakwa

Menimbang, bahwa terhadap *pledoi* atau pembelaan dari Terdakwa yang pada intinya Terdakwa menyesal dengan perbuatannya, namun demikian Terdakwa tidak dapat terlepas dari hukuman sebagaimana perbuatan yang

Halaman 34 dari 38 halaman Putusan Jinayat Nomor 12/JN/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Korban. Akan tetapi berat ringannya suatu hukuman tentu akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, terhadap perbuatan Terdakwa Xxxxxx, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan;

Menimbang, bahwa dari Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian/pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-Undang sebagai alasan membenarkan atau pemaaf perbuatan Terdakwa dan selaku seorang Muslim ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat rohani dan jasmani (tidak ada *rukhsah*) yang membolehkan ia melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan Syariat (Islam);

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukuman (*uqubat*) dalam perkara ini, Majelis Hakim telah memperhatikan dan mempertimbangkan bahwa '*uqubat*' yang dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat, penjatuhan '*uqubat*' tersebut bertujuan pemidanaan dan bukan pembalasan terhadap perbuatan *jarimah* yang dilakukannya, melainkan sebagai usaha preventif dan refresif atau lebih tegas lagi '*uqubat*' dijatuhkan bukan untuk menjatuhkan martabat seseorang, akan tetapi bagi Terdakwa dalam konteks untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya. Dan sebagaimana berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Korban telah berusia dewasa, serta selama ini Korban dan Terdakwa tidak saling bertemu karena Terdakwa bekerja, Terdakwa juga bekerja demi membantu perekonomian keluarganya dengan memberikan sebagian penghasilannya kepada keluarganya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan *uqubat* yang lebih tepat dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah *uqubat* cambuk dan dengannya diharapkan berdampak insaf dan taubat bagi Terdakwa, selanjutnya juga sebagai preventif secara umum bagi masyarakat lainnya, agar tidak melakukan tindak pidana *jarimah* seperti yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 35 dari 38 halaman Putusan Jinayat Nomor 12/JN/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut dengan 'Uqubat a'zir cambuk sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, atas tuntutan Penuntut Umum Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk menjatuhkan 'Uqubat Ta'zir cambuk terhadap Terdakwa sebanyak 45 (empat puluh lima) kali. Hal ini sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku Terdakwa agar bertaubat atas perbuatannya dan untuk memberikan rasa keadilan kepada Korban;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, sehingga perlu ditetapkan lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Syar'iyah Terdakwa telah ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan serta demi tegaknya hukum dan syari'at Islam, maka Majelis Hakim memandang perlu menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan sampai dengan eksekusi cambuk dilaksanakan sebagaimana dengan ketentuan Pasal 194 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa 1 (satu) helai rok bermotif garis-garis berwarna coklat, 1 (satu) helai baju kaos berwarna hijau muda, 1 (satu) helai kain sarung bermotif kotak-kotak berwarna hijau muda, 1 (satu) helai jilbab berwarna coklat susu, dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Korban (Xxxxxx), sebagaimana berdasarkan pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dengan sengaja melakukan *jarimah* pelecehan seksual, maka sesuai ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan berpedoman kepada Surat Ketua Mahkamah Agung RI No.KMA/155/X/1981, tanggal 19 Oktober 1981 maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 36 dari 38 halaman Putusan Jinayat Nomor 12/JN/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Pasal 1 angka (27) *juncto* Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa (Xxxxxx), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *jarimah* “**dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual**” sebagaimana diatur dan diancam ‘Uqubat dalam Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan ‘Uqubat terhadap Terdakwa Xxxxxx dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk sebanyak 45 (empat puluh lima) kali;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan sampai eksekusi cambuk dilaksanakan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) helai rok bermotif garis-garis berwarna coklat;
 - 5.2. 1 (satu) helai baju kaos berwarna hijau muda;
 - 5.3. 1 (satu) helai kain sarung bermotif kotak-kotak berwarna hijau muda;
 - 5.4. 1 (satu) helai jilbab berwarna coklat susu;Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Korban (Xxxxxx);
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1445 Hijriah oleh Ismail, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Naufal, S.Sy., dan Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang

Halaman 37 dari 38 halaman Putusan Jinayat Nomor 12/JN/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fauzi, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Rajeskana, S.H., M.H selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Ketua Majelis,

Ismail, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Naufal, S.Sy.

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Fauzi, S.H

Halaman 38 dari 38 halaman Putusan Jinayat Nomor 12/JN/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)